



NOTA DINAS

No. 344.0 /SOH/07/2019

Jakarta, 31 Juli 2019

Kepada Yth. : Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 329/KEP/BSN/7/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 21/KEP/BSN/2/2016 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-09 Kakao; dan
 2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 330/KEP/BSN/7/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 22/KEP/BSN/2/2016 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-09 Kakao;
- untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama; BSN
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 329/KEP/BSN/7/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 21/KEP/BSN/2/2016 TENTANG KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-09 KAKAO

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-09 Kakao, diperlukan perubahan Sekretariat Komite Teknis 65-09 Kakao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 21/KEP/BSN/2/2016 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-09 Kakao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 110/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional, Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 21/KEP/BSN/2/2007 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-09 Kakao;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 21/KEP/BSN/2/2016 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-09 KAKAO.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 21/KEP/BSN/2/2016 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-09 Kakao, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

The signature of Bambang Prasetya is written in black ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSN' in the center. Below the signature, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed in black capital letters.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 329/KEP/BSN/7/2019

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 21/KEP/BSN/2/2016 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-09 KAKAO

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
65-09 KAKAO

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	Keterangan (ICS)
NOMOR	NAMA			
65-09	Kakao	<p>Mengembangkan standar terkait kakao dan coklat, meliputi persyaratan produk, metode uji, pengambilan sampel, persyaratan dan kriteria untuk penentuan ketertelusuran dan keberlanjutan produk kakao.</p> <p>Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis 65-09, mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 34/SC 18 <i>Cocoa dan Codex Committee on Cocoa Products and Chocolate (CCCPC)</i></p>	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal-Badan Standardisasi Nasional	Publikasi standar yang dirumuskan, antara lain: ICS 67.140.30

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA